



BERITA ACARA

Nomor: /RT.02/K.JB-14/1/2024

RAPAT PLENO

LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN PERUSAKAN APK

I. Kasus Posisi:

Pada tanggal 18 dan 19 Desember 2023 di jalur utama Cikaobandung Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta telah terjadi pencabutan bendera PDIP oleh Terlapor bernama Adib.

II. Kajian

1. Dasar Hukum:

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 454 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi "*Laporan pelanggaran Pemilu merupakan laporan langsung Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, dan pemantau Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu*";
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 103 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi "*Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang: a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu*";
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 454 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi "*(6) laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu*";
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 280 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi "*Pelaksana, peserta, dan tim kampanye Pemilu dilarang: (g) merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu*";
- e. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 315 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi "*Yang dimaksud dengan "tindak pidana pemilu mengenai pelaksanaan kampanye Pemilu", antara lain tidak adil terhadap Peserta Pemilu, mengubah jadwal yang menguntungkan salah satu Peserta pemilu dan merugikan peserta lain, melepas atau menyobek alat peraga Kampanye Pemilu, merusak tempat kampanye Pemilu, berbuat keonaran, mengancam pelaksana dan/atau peserta Kampanye Pemilu*";
- f. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi "*Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar Larangan pelaksanaan kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j*

- dipidana dengan pidana Penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000.00 (dua puluh empat juta rupiah)”;*
- g. Bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, yang berbunyi *“Kampanye Pemilu dapat dilakukan melalui metode: (d) pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu di tempat umum”;*
 - h. Bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, yang berbunyi *“Alat peraga Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. reklame; b. spanduk; dan/atau c. umbul-umbul”;*
 - i. Bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, yang berbunyi *“Lokasi pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipasang di lokasi yang tidak dilarang berdasarkan Peraturan Komisi ini dan peraturan perundang-undangan terkait”;*
 - j. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (35) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, yang berbunyi *“Pelanggaran Pemilu adalah tindakan yang bertentangan melanggar, atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu”;*
 - k. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, yang berbunyi *“Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diketahui terjadinya dugaan Pelanggaran Pemilu”;*
 - l. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (32) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, yang berbunyi *“Pelapor adalah orang yang berhak melaporkan dugaan pelanggaran Pemilu”;*
 - m. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, yang berbunyi *“Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. WNI yang mempunyai hak pilih, b. Peserta Pemilu; atau c. Pemantau Pemilu”;*
 - n. Bahwa pemasangan Alat Peraga Kampanye di Kabupaten Purwakarta ditentukan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Nomor 338 Tahun 2023 Tentang Penetapan Lokasi Penempelan Bahan Kampanye Dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Purwakarta.

2. Fakta dan Analisis:

A. Fakta

- 1) Bahwa Bawaslu Kabupaten Purwakarta menerima laporan dugaan pelanggaran dengan nomor penerimaan 004/LP/PL/Kab/13.22/XII/2023 dengan pelapor atas nama Rizki Gumilang Sutisna pada tanggal 19 Desember 2023 Pukul 15.10 WIB. Laporan *a quo* diregister dengan Nomor 004/Reg/LP/PL/Kab/13.22/XII/2023 terkait dugaan tindak pidana pemilu perusakan Alat Peraga Kampanye yang dilakukan oleh Adib Diaul Haq,

terkait pencabutan bendera PDIP di jalur utama Cikaobandung, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta.

- 2) Bahwa terhadap Laporan *a quo*, Bawaslu Kabupaten Purwakarta telah melakukan klarifikasi kepada:
 - a. Rizki Gumilang Sutisna sebagai Pelapor;
 - b. Adib Diaul Haq sebagai Terlapor;
 - c. Pipin sebagai Saksi;
 - d. Choerul sebagai Saksi;
 - e. Jalal sebagai Saksi;
 - f. KPU Kabupaten Purwakarta sebagai Saksi Ahli;

- 3) Bahwa hasil klarifikasi tersebut diperoleh keterangan:
 - a. Pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 pukul 09.30 WIB **Rizki Gumilang sebagai Pelapor** memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa pelapor atas nama Rizki Gumilang Sutisna;
 - Bahwa saudara Rizki Gumilang Sutisna adalah Koordinator Pemasangan Bendera di Desa Cikaobandung;
 - Bahwa Pelapor menjelaskan, bahwa pemasangan dilakukan di bahu jalan ketika hari sabtu malam minggu pada tanggal 16 di Kampung Cilalawak sekitar 25 buah bendera. Kejadian hari senin tanggal 18 Desember 2023 sekitar jam 20.00 WIB, ada saksi yang melihat si Terlapor, kemudian ditanya oleh saksi sedang apa tadi. Selanjutnya dibawa oleh terlapor benderanya. Si terlapor mengakui bahwa dia yang mencabut benderanya, jam 23.00 WIB oleh pelapor dipasang kembali. Kemudian jam 02.00 tanggal 19 Desember 2023 dicabut kembali;
 - Bahwa yang melakukan pencabutan adalah saudara Adib atas perintah saudara Mukhamad Jalal;
 - Bahwa bendera PDIP yang dilakukan pencabutan berjumlah 3 buah;
 - Bahwa bendera yang sudah dicabut disimpan di sebrang jalannya disandarkan di pohon;
 - Bahwa pemasangan dilakukan di sepanjang jalan Kampung Cilalawak dipasang 25 bendera. Dipasanginya 1 meter setelah bahu jalan;
 - Bahwa pemasangan tidak lakukan pemberitahuan terlebih dahulu ke pemilik bangunan dekat terpasangnya bendera;
 - Bahwa kondisi bendera rapi pada waktu pemasangan, dan kondisi setelah ditemukan masih sama tidak ada kerusakan, utuh. aik tiang maupun benderanya dan jumlahnya masih sesuai 3 (tiga) buah sehingga atas bendera yang dicabut tersebut tidak ada yang hilang.
 - b. Pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekitar pukul 10.30 WIB **Adib Diaul Haq sebagai Terlapor** memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Terlapor atas nama Adib Diaul Haq;
 - Bahwa Adib Diaul Haq adalah seorang wiraswasta;
 - Bahwa Terlapor bukan merupakan anggota partai politik, pelaksana kampanye, atau tim kampanye;

- Bahwa Terlapor telah mencabut bendera partai PDIP pada tanggal 18 dan 19 Desember 2023 yang terpasang di jalan Cikaobandung Kecamatan Jatiluhur;
 - Bahwa alasan pencabutan dilakukan untuk menghargai keluarga, karena keluarga mayoritas ASN;
 - Bahwa sebelum akan dicabut, Terlapor berkomunikasi ke Saudara Mukhamad Jalal terlebih dahulu untuk menanyakan terkait rencana pencabutan;
 - Bahwa Saudara Mukhamad Jalal mempersilahkan pencabutan bendera tersebut;
 - Bahwa bendera yang dicabut berjumlah 3 buah bersama tiangnya;
 - Bahwa bendera yang sudah dicabut di simpan di sebrang jalan dan disandarkan di pohon dengan posisi berdiri;
 - Bahwa Terlapor tidak meminta izin untuk mencabut 3 bendera bersama tiangnya;
 - Bahwa pencabutan dilakukan dengan menggunakan tangan;
 - Bahwa kondisi bendera sebelum dan sesudah masih dalam kondisi utuh;
- c. Pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekitar pukul 11.00 WIB **Mukhamad Jalal sebagai Saksi** memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Pihak Saksi atas nama Mukhamad Jalal;
 - Bahwa saudara Mukhamad Jalal adalah pemilik bangunan dekat terpasangnya bendera PDIP;
 - Bahwa saudara Mukhamad Jalal adalah paman dari saudara Adib
 - Bahwa bendera PDIP terpasang di depan rumah saudara Mukhamad Jalal;
 - Bahwa tidak ada izin ketika pemasangan bendera PDIP ke saudara Mukhamad Jalal;
 - Bahwa saudara Mukhamad Jalal tidak menyuruh pencabutan bendera;
 - Bahwa karena sedang ada pembangunan ruko, saudara Adib yang mengatakan agar bendera dicabut;
 - Bahwa saudara Adib yang inisiatif melakukan pencabutan bendera;
 - Bahwa saudara Mukhamad Jalal mempersilahkan kepada saudara Adib kalau bendera untuk dicopot, akan tetapi hanya pindahkan dan jangan dirusak;
- d. Pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekitar pukul 13.00 WIB **Pipin Supendi sebagai Saksi** memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi atas nama Pipin Supendi;
 - Bahwa saudara Pipin Supendi merupakan anggota PDIP;
 - Bahwa posisi dan kondisi bendera partai PDIP pada saat ditemukan disandarkan berdiri tegak di sebuah pohon;
 - Bahwa saudara Pipin Supendi mengetahui posisi bendera tersebut di pasang;

- Bahwa saudara Pipin Supendi tidak mengetahui siapa yang mencabut bendera partai PDIP, hanya melihat ketika menyandarkan bendera;
 - Bahwa saudara Pipin Supendi membawa dan mengamankan bendera PDIP yang dicabut di posko PDIP Cikaobandung;
 - Bahwa saudara Pipin Supendi Pernah ikut memasang bendera PDIP di jalan utama Cikaobandung tim yang melakukan pemasangan bendera partai PDIP di jalan utama Cikaobandung berjumlah 30 orang;
 - Bahwa di daerah dekat pencabutan bendera, hanya ada bendera PDIP yang terpasang;
 - Bahwa kondisi bendera utuh masih terpasang di tiang;
 - Bahwa hanya 3 bendera yang berpindah tempat;
 - Bahwa saudara Pipin ketika pemasangan bendera tidak meminta izin terlebih dahulu ketika akan memasang bendera ke pemilik bangunan dekat pemasangan bendera;
 - Bahwa pemasangan bendera PDIP berdiri di samping saluran air.
- e. Pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekitar pukul 14.00 WIB **Choerul Anwar sebagai Saksi** memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi atas nama Choerul Anwar;
 - Bahwa saudara Choerul Anwar simpatisan PDIP;
 - Bahwa di dekat di lokasi pemasangan ada ruko yang sudah dibangun;
 - Bahwa pemasangan bendera atas intruksi dari koordinator pemasangan yaitu saudara Rizki Gumilang Sutisna;
 - Bahwa pemasangan dilakukan jauh dari kantor desa dan kecamatan;
 - Bahwa pada tanggal 18 Desember 2023 pukul 20.00 WIB itu pertama kali dilakukan pencabutan. Kemudian tanggal 19 Desember 2023 pukul 02.00 WIB;
 - Bahwa saudara Choerul Anwar mengetahui bahwa saudara Adib yang mencabut bendera berdasarkan pengakuan Adib;
 - Bahwa bendera PDIP utuh tidak ada kerusakan atau kekurangan apapun;
 - Bahwa saudara Choerul Anwar mengetahui bahwa Adib bukan peserta dan atau tim kampanye pemilu.
- f. Pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekitar pukul 15.30 WIB **Oyang Este Binos sebagai Saksi Ahli** memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi Ahli atasnama Oyang Este Binos;
 - Bahwa Saksi adalah Anggota KPU Kabupaten Purwakarta;
 - Bahwa pelaksana kampanye peserta pemilu berdasarkan pasal 1 angka 19 PKPU Nomor 15 Tahun 2023 disebutkan bahwa Pelaksana Kampanye Pemilu adalah Peserta Pemilu dan pihak yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk melakukan kegiatan Kampanye Pemilu dan itu harus terdaftar. Kemudian, Tim

kampanye adalah tim yang dibentuk oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden sama statusnya dengan pelaksana kampanye harus terdaftar. Sedangkan Peserta Kampanye merupakan masyarakat pemilih yang ikut dalam kegiatan kampanye;

- Bahwa yang termasuk kategori Alat Peraga Kampanye (APK) di pasal 34 PKPU Nomor 15 Tahun 2023 disebutkan terdiri dari sisi jenis adalah reklame, spanduk, dan umbul-umbul. Sedangkan dari sisi isi memuat visi misi program dan/atau citra diri peserta pemilu.
- Bahwa bendera tidak termasuk APK. Dari sisi jenis bukan APK; Dari sisi konten tidak terpenuhi sebagai APK. Dari sisi bentuk ini bendera, dan dari sisi konten lambang yang diajukan soleh partai politik ke KPU;
- Bahwa terkait rusak atau tidak barangnya, harus dilihat terlebih dahulu apakah masuk ke dalam objek yang diatur dalam regulasi (bentuk dan konteks) atau tidak;
- Bahwa terkait pemasangan APK dalam aturan di KPU itu bukan titik yang diperbolehkannya, tapi yang dilarangnya. Pada saat KPU menyusun SK 338, KPU memperhatikan etika dan estetika dan telaah dengan berbagai pihak, maka hal itulah yang diatur. Di luar itu berarti diperkenankan, yang kita atur adalah area umum.

B. Analisis

1) Tentang Laporan

- a. Bahwa berdasarkan pasal 103 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi "*Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang: a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu*";
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 454 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi "*Laporan pelanggaran Pemilu merupakan laporan langsung Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, dan pemantau Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu*";
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (35) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, yang berbunyi "*Pelanggaran Pemilu adalah tindakan yang bertentangan melanggar, atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu*";
- d. Bahwa Laporan Nomor 004/Reg/LP/PL/Kab/13.22/XII/2024 berdasarkan Formulir Model B.1 pada tanggal 19 Desember 2023 pukul 15.10 WIB oleh Sdr. Rizki Gumilang Sutisna yang bertindak sebagai Pelapor dalam perkara *a quo* merupakan Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, beralamat di Kampung Batu Layang RT05 RW01 Desa Cikaobandung Kec. Jatiluhur, Telp/Hp 089650245502;

- e. Bahwa Laporan yang telah disampaikan oleh pelapor telah sesuai dengan Perbawaslu 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.

2) Tentang Pelapor

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 32 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, yang berbunyi "*Pelapor adalah pihak yang berhak melaporkan dugaan pelanggaran Pemilu*";
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, yang berbunyi "*(1) Laporan disampaikan oleh Pelapor pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu. (2) Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. WNI yang mempunyai hak pilih; b. Peserta Pemilu; atau c. Pemantau Pemilu*";
- c. Bahwa pelapor atas nama Rizki Gumilang Sutisna berdasarkan identitas kartu tanda penduduk bernama Rizki Gumilang Sutisna dilahirkan di Purwakarta tanggal 15 Desember 1999 umur 24 Tahun beralamat Kampung Batu Layang RT05 RW01 Desa Cikaobandung, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta;
- d. merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3214031512990002;
- e. Bahwa berdasarkan uraian identitas pelapor di atas, Bawaslu Kabupaten Purwakarta berpendapat bahwa saudara Rizki Gumilang Sutisna merupakan warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih sehingga yang bersangkutan memiliki kedudukan hukum sebagai pelapor.

3) Tentang Terlapor

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 33 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, yang berbunyi "*Terlapor adalah pihak yang diduga melakukan pelanggaran Pemilu*";
- b. Bahwa Terlapor dalam laporan *a quo* adalah Adib Dialul Haq.

4) Tentang Waktu Laporan

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 454 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi "*(6) laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu*";
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, yang berbunyi "*Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diketahui terjadinya dugaan Pelanggaran Pemilu*";

- c. Bahwa Pelapor mengetahui dugaan pelanggaran *a quo* pada tanggal 19 Desember 2023 pukul 02.00 WIB;
- d. Bahwa Pelapor melaporkan dugaan pelanggaran tersebut ke Bawaslu Kabupaten Purwakarta pada tanggal 19 Desember 2023 Pukul 15.10 WIB;
- e. Bahwa laporan yang disampaikan oleh Pelapor masih dalam jangka waktu, yaitu 7 (tujuh) hari sejak diketahui terjadinya dugaan Pelanggaran Pemilu;
- f. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Bawaslu Kabupaten Purwakarta berpendapat terhadap tenggang waktu laporan yang disampaikan oleh Pelapor masih dalam dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.

5) Tentang dugaan pelanggaran

a. Analisis Fakta

- Bahwa saudara Adib Diaul Haq merupakan seorang wiraswasta;
- Bahwa saudara Adib Diaul Haq melakukan pencabutan pada tanggal 18 Desember 2023 dan 19 Desember 2023;
- Bahwa pencabutan bendera PDIP dilakukan di dekat rumah milik saudara Mukhamad Jalal;
- Bahwa saudara Adib sebelum melakukan pencabutan berkoordinasi terlebih dahulu kepada saudara Mukhamad Jalal;
- Bahwa pencabutan dilakukan menggunakan tangan;
- Bahwa bendera yang dicabut berjumlah 3 buah bersama dengan tiangnya;
- Bahwa setelah dicabut, bendera disimpan oleh saudara Adib di sebrang jalan pencabutan dan dalam posisi berdiri disandarkan ke pohon;
- Bahwa kondisi bendera beserta tiangnya utuh tidak ada kerusakan;
- Bahwa pelapor atasnama Rizki Gumilang Sutisna adalah koordinator pemasangan bendera PDIP di Desa Cikaobandung;
- Bahwa saudara Rizki menyatakan, pemasangan dilakukan di sepanjang jalan Kampung Cilalawak dipasang 25 bendera. Dipasangnyanya 1 meter setelah bahu jalan;
- Bahwa pemasangan tidak lakukan pemberitahuan terlebih dahulu ke pemilik bangunan dekat terpasangnyanya bendera;
- Bahwa kondisi bendera rapi pada waktu pemasangan, dan kondisi setelah ditemukan masih sama tidak ada kerusakan, utuh. aik tiang maupun benderanya dan jumlahnya masih sesuai 3 (tiga) buah sehingga atas bendera yang dicabut tersebut tidak ada yang hilang.
- Bahwa Saksi atas nama Mukhamad Jalal adalah pemilik bangunan dekat terpasangnyanya bendera PDIP;
- Bahwa saudara Mukhamad Jalal adalah paman dari saudara Adib
- Bahwa saudara Mukhamad Jalal menyatakan tidak ada izin ketika pemasangan bendera PDIP dari pihak yang memasang;

- Bahwa menurut saudara Mukhamad Jalal, saudara Adib lah yang inisiatif melakukan pencabutan bendera;
- Bahwa saudara Mukhamad Jalal mempersilahkan kepada saudara Adib kalau bendera untuk dicopot, akan tetapi hanya pindahkan dan jangan dirusak;
- Bahwa Saksi atas nama Pipin Supendi merupakan anggota PDIP;
- Bahwa saudara Pipin Supendi menyatakan, posisi dan kondisi bendera partai PDIP pada saat ditemukan disandarkan berdiri tegak di sebuah pohon;
- Bahwa saudara Pipin Supendi mengetahui posisi bendera tersebut di pasang;
- Bahwa saudara Pipin Supendi membawa dan mengamankan bendera PDIP yang dicabut di posko PDIP Cikaobandung;
- Bahwa saudara Pipin menyatakan bahwa kondisi bendera utuh masih terpasang di tiang;
- Bahwa hanya 3 bendera yang berpindah tempat;
- Bahwa saudara Pipin ketika pemasangan bendera tidak meminta izin terlebih dahulu ketika akan memasang bendera ke pemilik bangunan dekat pemasangan bendera;
- Bahwa pemasangan bendera PDIP berdiri di samping saluran air.
- Bahwa Saksi atas nama Choerul Anwar merupakan simpatisan PDIP;
- Bahwa Choerul Anwar menyatakan, pemasangan dilakukan jauh dari kantor desa dan kecamatan;
- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2023 pukul 20.00 WIB itu pertama kali dilakukan pencabutan. Kemudian tanggal 19 Desember 2023 pukul 02.00 WIB;
- Bahwa saudara Choerul Anwar mengetahui bahwa saudara Adib yang mencabut bendera berdasarkan pengakuan Adib;
- Bahwa bendera PDIP utuh tidak ada kerusakan atau kekurangan apapun;
- Bahwa saudara Choerul Anwar menyatakan bahwa Adib Dialul Haq bukan peserta dan atau tim kampanye pemilu.
- Bahwa Saksi Ahli atasnama Oyang Este Binos adalah Anggota KPU Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa saudara Oyang menyatakan, yang termasuk kategori Alat Peraga Kampanye (APK) di pasal 34 PKPU Nomor 15 Tahun 2023 disebutkan terdiri dari sisi jenis adalah reklame, spanduk, dan umbul-umbul. Sedangkan dari sisi isi memuat visi misi program dan/atau citra diri peserta pemilu.
- Bahwa bendera tidak termasuk APK. Dari sisi jenis bukan APK; Dari sisi konten tidak terpenuhi sebagai APK. Dari sisi bentuk ini bendera, dan dari sisi konten lambang yang diajukan soleh partai politik ke KPU;
- Bahwa saudara Oyang menyatakan, terkait pemasangan APK dalam aturan di KPU itu bukan titik yang diperbolehkannya, tapi yang dilarangnya;

- Bahwa pada saat KPU Kabupaten Purwakarta menyusun SK 338, KPU Kabupaten Purwakarta memperhatikan etika dan estetika dan telaah dengan berbagai pihak.
- Bahwa Bawaslu Kabupaten Purwakarta berpendapat terhadap fakta-fakta yang terungkap dari klarifikasi yaitu pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 dilakukan oleh saudara Adib;

b. Analisis Hukum

- Bahwa dugaan pelanggaran pidana pemilu yang dilakukan oleh atas nama Adib Dialul Haq adalah seorang wiraswasta;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 7 Tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi *“kampanye pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta pemilu”*, berdasarkan ketentuan tersebut permintaan nama dan nomor hp dalam perkara *a quo* tidak termasuk kualifikasi kampanye;
- Bahwa berdasarkan Pasal 280 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi *“Pelaksana, peserta, dan tim kampanye Pemilu dilarang: (g) merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu”*;
- Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 315 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi *Yang dimaksud dengan “tindak pidana pemilu mengenai pelaksanaan kampanye Pemilu”, antara lain tidak adil terhadap Peserta Pemilu, mengubah jadwal yang menguntungkan salah satu Peserta pemilu dan merugikan peserta lain, melepas atau menyobek alat peraga Kampanye Pemilu, merusak tempat kampanye Pemilu, berbuat keonaran, mengancam pelaksana dan/atau peserta Kampanye Pemilu”*;
- Bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, yang berbunyi *“Kampanye Pemilu dapat dilakukan melalui metode: (d) pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu di tempat umum”*;
- Bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, yang berbunyi *“Alat peraga Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. reklame; b. spanduk; dan/atau c. umbul-umbul”*;
- Bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, yang berbunyi *“Lokasi pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipasang di lokasi yang tidak dilarang berdasarkan Peraturan Komisi ini dan peraturan perundang-undangan terkait”*;
- Bahwa Bawaslu Kabupaten Purwakarta berpendapat Alat Peraga Kampanye sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang

Kampanye Pemilihan Umum terbatas hanya pada reklame, spanduk, dan/atau umbul-umbul;

- Bahwa Bawaslu Kabupaten Purwakarta berpendapat bendera Partai Politik bukan termasuk Alat Peraga Kampanye;
- Bahwa subjek hukum yang dapat dijerat pidana pemilu merusakkan Alat Peraga Kampanye hanyalah Pelaksana, peserta, dan tim kampanye sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 280 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tentang Pemilihan Umum;
- Bahwa Bawaslu Kabupaten Purwakarta berpendapat pencabutan bendera sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 280 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tentang Pemilihan Umum bukan termasuk merusakkan Alat Peraga Kampanye Pemilu;
- Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi dengan Pelapor, Terlapor, serta Saksi, bendera PDIP tidak mengalami kerusakan apapun;
- Bahwa subjek hukum yang terjerat pidana pemilihan umum dalam kampanye merupakan Pelaksana, Peserta, dan/atau Tim Kampanye pemilihan umum sebagaimana dalam Pasal 280 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tentang Pemilihan Umum;
- Bahwa bendera Partai Politik bukan merupakan Alat Peraga Kampanye sebagaimana tercantum Pasal 34 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum
- Bahwa bendera PDIP yang dicabut berdasarkan hasil klarifikasi menyatakan bahwa dari sisi jenis bukan APK; Dari sisi konten tidak terpenuhi sebagai APK. Dari sisi bentuk ini bendera, dan dari sisi konten lambang yang diajukan soleh partai politik ke KPU;
- Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi dan kajian tentang pencabutan bendera PDIP bertujuan untuk memindahkan bendera karena tidak ada izin dan mengganggu keluar masuk bangunan sebagaimana yang diungkapkan oleh Terlapor yang berbunyi "*Menghalangi ruko, akses mobil terhalangi*";
- Bahwa Bawaslu Kabupaten Purwakarta berpendapat pencabutan bendera PDIP yang dilakukan oleh Terlapor terbukti tidak adanya kerusakan dalam bendera PDIP serta bendera partai politik bukan merupakan termasuk kategori merusakkan Alat Peraga Kampanye sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 280 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tentang Pemilihan Umum bukan termasuk subjek hukum yang dapat dijerat dengan perbuatan merusakkan Alat Peraga Kampanye Pemilu serta perbuatan pencabutan yang dilakukan Terlapor bukan merupakan sebuah merusakkan;
- Bahwa Bawaslu Kabupaten Purwakarta berpendapat terhadap tindakan Terlapor tidak bertentangan menurut hukum;

IV. Kesimpulan:

Bahwa berdasarkan analisis hukum dan fakta di atas, Bawaslu Kabupaten Purwakarta memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa kegiatan objek yang dicabut bukanlah APK, melainkan Bender Partai Politik;

2. Bahwa tidak terjadi kerusakan pada objek benda yang dicabut oleh Terlapor;
3. Bahwa yang melakukan pencabutan bukanlah Pelaksana, Peserta, dan atau Tim Kampanye.

V. Rekomendasi:

Berdasarkan kesimpulan di atas, Bawaslu Kabupaten Purwakarta menyatakan laporan *a quo* tidak terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana Perusakan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum

Dibuat di Purwakarta
Pada Tanggal 10 Januari 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA
KETUA**

Yusup Suprianto, S.H

ANGGOTA

Ujang Abidin, S.Pd.I., M.Ud

ANGGOTA

Wahyudin, S,H

ANGGOTA

Budi Hidayat, S.H

ANGGOTA

Siti Nurhayati, ST